



## Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.( 0743 ) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

[www.pa-muarabulian.go.id](http://www.pa-muarabulian.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

# Standar Pelayanan Ekonomi Syari'ah

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan gugatan / permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian.
2. Untuk perkara sederhana bisa secara tertulis, lisan ataupun elektronik;
3. Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan SKUM.
4. Melampirkan seluruh barang bukti yang dilegalisir atau dinasigelen;
5. Hadir di persidangan secara inperson meskipun sudah dikuasakan;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses penyelesaian perkara secara biasa; Penyelesaian perkara ekonomi Syariah dengan cara sederhana: Pendaftaran perkara; - Panitera menyediakan blanko gugatan; - Petugas mencatat dalam register khusus; - Nilai materil maks. Rp. 200 juta; - Membayar biaya panjar perkara; - Penunjukan Hakim Pemeriksa / Panitera/ Jurusita; - Berkas diperiksa panitera; - Penunjukan Hakim Tunggal;
2. Pemeriksaan Pendahuluan Hakim tunggal melakukan pemeriksaan pendahuuan apakah merupakan perkara sederhana atau biasa; Jika sederhana hakim menetapkan hari sidang Jika bukan sederhana Perkara dicoret;
3. Penetapan Hari Sidang; Pemanggilan Para Pihak; Pemanggilan Pertama kepada para pihak sesuai perintah hakim, sedangkan panggilan selanjutnya berdasarkan kesepakatan bisa menggunakan bantuan teknologi informasi;
4. Pemeriksaan perkara sederhana dalam Sidang Penyelesaian perkara maks. 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama; - Jika dihadiri kedua belah pihak maka diupayakan melalui mediasi; - Tidak ada gugatan provisi, eksepsi, rekonpensi, intervensi, reflik, duplik dan kesimpulan - Perkara gugur jika penggugat tidak hadir tanpa alasan; Pembuktian Putusan - Putusan diucapkan dalm sidang terbuka - Salinan putusan diserahkan maks. 2 (dua) hari - Jurusita maks. 2 (dua) hari memberitahukan kepada para pihak; - Putusan berkekuatan hukum setelah 7 (tujuh) hari setelah sidang putusan Upaya Hukum - Atas putusan hakim para pihak bisa mengajukan memori keberatan; - Pengadilan harus memeriksa keberatan dengan pemeriksaan majelis hakim - Atas putusan majelis hakim tidak ada

## Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.( 0743 ) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

[www.pa-muarabulian.go.id](http://www.pa-muarabulian.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

25 Hari

25 (dua puluh lima)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

### Produk Pelayanan

1. Penetapan, Putusan

### Pengaduan Layanan

-